



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR **3** TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|-------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 2 | 1 | 1 | 1 |

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.
9. Masyarakat Miskin adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
10. Kelompok Rentan adalah orang atau sekelompok orang yang karena keadaan atau peristiwa tertentu yang dialaminya berpotensi tidak mendapatkan kehidupan yang layak, persamaan di hadapan hukum, dan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum dan/atau fakultas syariah yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum.
15. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|-------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 2 | 1 | 1 | 1 |

17. Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Starla Bankum adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
18. Standar Operasional Pemberian Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai penerapan Starla Bankum.
19. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
20. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
21. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
22. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan didasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. persamaan di hadapan hukum;
- e. keterbukaan;
- f. efisiensi; dan
- g. efektivitas.

Pasal 3

Pembentukan peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dalam menghadapi permasalahan hukum.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|----------------|--------------------|--------------|----------------------|
| B | A | A | A |

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan adalah untuk:

- a. memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara dalam bentuk akses keadilan;
- c. menjamin terpenuhinya hak Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum;
- d. mewujudkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang berperspektif hak asasi manusia;
- e. menjamin pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang berkualitas, efektif, dan efisien;
- f. menjamin pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang adil dan bermanfaat; dan
- g. terwujudnya perubahan sosial dengan pemerataan akses keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. menyusun dan menetapkan standar penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pemberi Bantuan Hukum

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Paragraf 2
Advokat

Pasal 7

Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum, Advokat harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran Kode Etik Advokat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Pemberi Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Paragraf 3
Paralegal

Pasal 8

Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum, Paralegal harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi;
- b. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi; dan

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|-------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 2 | 1 | A | 7 |

3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan
- c. tunduk dan patuh pada kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar.

Paragraf 4
Dosen

Pasal 9

Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi; dan
- b. berijazah sarjana hukum yang mengajar di fakultas hukum dan/atau fakultas syariah.

Paragraf 5
Mahasiswa

Pasal 10





Untuk dapat memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi;
- b. mahasiswa fakultas hukum dan/atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- c. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotocopi transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
- d. telah mengikuti pelatihan Paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Paralegal.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari kerja dan jam kerja.
- (5) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 12

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus melampirkan:
- fotocopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau nama lainnya di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau surat keterangan Kelompok Rentan yang dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
 - dokumen yang berkaitan dengan perkara sesuai dengan proses beracara; dan
 - uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lainnya di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 13

Lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Penerima Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lainnya sebagai pengganti surat keterangan miskin serta surat keterangan sementara dan/atau dokumen lainnya sebagai pengganti kartu tanda penduduk.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |





Pasal 14

Surat keterangan Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan kepada orang atau kelompok orang yang meliputi:

- a. anak dengan kedisabilitasasan;
- b. anak jalanan;
- c. anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- d. anak terlantar;
- e. anak yang menjadi korban *human trafficking*;
- f. anak dengan kondisi khusus;
- g. kelompok gelandangan dan pengemis;
- h. transgender;
- i. orang dengan HIV AIDS;
- j. korban penyalahgunaan NAPZA;
- k. eks narapidana;
- l. lanjut usia;
- m. penyandang disabilitas;
- n. perempuan rawan sosial ekonomi;
- o. perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
- p. perempuan yang menjadi korban *human trafficking*;
- q. korban bencana alam dan bencana sosial; dan
- r. wanita hamil.

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan pemeriksaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyatakan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan alasan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak memenuhi; dan
 - c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah dan/atau unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |

- (6) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum dilakukan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis Bantuan Hukum

Paragraf 1 Umum





Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi perkara perdata, perkara pidana, dan perkara sengketa tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dan/atau fakultas syariah.
- (4) Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dan/atau fakultas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Paragraf 2 Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum adalah tersangka atau terdakwa dalam tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan/atau upaya hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- b. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- d. membuat eksepsi, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum.
- e. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- f. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan
- g. melakukan pendampingan dan pembelaan lainnya yang lazimnya dilakukan oleh Advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan adalah penggugat atau tergugat dalam menghadapi masalah hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama;
 - e. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - f. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - g. membuat replik dan kesimpulan;
 - h. menyiapkan memori banding atau memori kasasi; dan
 - i. melakukan pendampingan dan pembelaan lainnya yang lazimnya dilakukan oleh Advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat eksepsi dan/atau jawaban;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan proses di sidang pengadilan;
 - e. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - f. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - g. membuat duplik dan kesimpulan;

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- h. menyiapkan kontra memori banding atau kontra memori kasasi; dan
- i. melakukan pendampingan dan pembelaan lainnya yang lazimnya dilakukan oleh Advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bantuan Hukum dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 20

Bantuan Hukum dalam perkara sengketa tata usaha negara meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. membuat surat gugatan atau eksepsi/jawaban;
- d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
- e. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- f. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- g. membuat replik dan kesimpulan atau duplik dan kesimpulan;
- h. menyiapkan memori banding/memori kasasi atau kontra memori banding/kontra memori kasasi; dan
- i. melakukan pendampingan dan pembelaan lainnya yang lazimnya dilakukan oleh Advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bantuan Hukum NonLitigasi

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara NonLitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum NonLitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan
 - i. drafting dokumen hukum.
- (3) Bantuan Hukum NonLitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama pada Bantuan Hukum Litigasi.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- (4) Ketentuan teknis mengenai Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagia Kesatu
Hak

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. melakukan rekrutmen Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dan/atau fakultas syariah;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. mendapatkan jaminan, perlindungan, keamanan, dan keselamatan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- e. mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, dan dokumen lainnya dari Penerima Bantuan Hukum;
- f. memperoleh informasi terkait dengan data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum, pemerintah, maupun dari instansi lainnya;
- g. mendapatkan keterangan yang benar dan lengkap dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- h. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian maupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan
- i. mendapatkan Anggaran Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penerima Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tulisan tentang tata cara pemberian Bantuan Hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, dan hak sebagai Penerima Bantuan Hukum;
- b. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonan diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Starla Bankum, Kode Etik Advokat, kompetensi Pemberi Bantuan Hukum, serta visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
- c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|-------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 2 | 1 | 1 | 1 |

- d. dilibatkan, didengar, dan dimintakan persetujuan atas setiap langkah hukum yang diambil oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam perkara yang dihadapinya;
- e. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima;
- f. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan Starla Bankum dan Kode Etik Advokat; dan
- g. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Paralegal berhak untuk:

- a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
- b. mendapatkan jaminan, perlindungan, keamanan, dan keselamatan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. memberikan Bantuan Hukum sesuai dengan Starla Bankum dan/atau Kode Etik Advokat;
- b. memberikan informasi kepada Penerima Bantuan Hukum mengenai perkembangan dan hasil dari perkara yang ditanganinya;
- c. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dan/atau fakultas syariah yang direkrut;
- f. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;
- g. memberikan Bantuan Hukum sesuai dengan Starla Bankum, Kode Etik Advokat, kompetensi Pemberi Bantuan Hukum, serta visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
- h. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap kecuali terdapat alasan yang sah menurut hukum;
- i. melakukan *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
- j. menyelenggarakan pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- k. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;
- l. tidak melakukan penelantaran Penerima Bantuan Hukum dan perbuatan lainnya yang mengurangi integritas Pemberi Bantuan Hukum; dan
- m. membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yaitu Stopela Bankum dan informasi layanan Bantuan Hukum berupa poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku, dan sarana lainnya

Pasal 26

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:





- a. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen secara jujur dan lengkap terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapinya;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum;
- c. bersikap kooperatif dan komunikatif dengan Pemberi Bantuan Hukum dalam proses penanganan perkara yang dihadapinya; dan
- d. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah pada tahun anggaran sebelum anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum NonLitigasi, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB VII
PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkara yang telah menggunakan dana dari APBN, hibah, atau pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, tidak dapat dibiayai dari APBD.

Pasal 29

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dengan menyampaikan laporan disertai bukti pendukung;
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam:
 - a. kasus pidana meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus sengketa tata usaha negara meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.





Pasal 30

Penyaluran dana Bantuan Hukum NonLitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan NonLitigasi dengan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

BAB VIII
KERJASAMA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang pelaksanaannya bersumber dari APBD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (3) Laporan realisasi perkara Litigasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (4) Laporan realisasi kegiatan NonLitigasi harus disertai dengan bukti pendukung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.





BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan Hukum.

| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, Bupati dapat melakukan tindakan berupa:
- membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan
 - tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sumber Pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
- Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII LARANGAN

Pasal 36

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta honorarium dan biaya lainnya dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD apabila perkara yang sedang atau telah ditangani telah dibiayai dari APBN atau pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan.

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Kabag Hukum | Sekretaris DPRD | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pemutusan kerjasama dengan kewajiban mengembalikan Anggaran Bantuan Hukum yang telah diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **11 JUNI 2025**

BUPATI KAPUAS HULU, ¶



FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal **12 JUNI 2025**


SEKRETARIS KABUPATEN KAPUAS HULU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025
NOMOR **3**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT :(3/2025).

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu**


Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001